



**P E N E T A P A N**

**Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

**HUSAINI bin M. SOLTANI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Mistar Cokrokusumo (dekat Kubah Syarifah Badrun) RT.21 RW.11 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**RAHIMAH binti M. SHALEH**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Mistar Cokrokusumo (dekat Kubah Syarifah Badrun) RT.21 RW.11 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru dengan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 18 Agustus 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, karena saat itu Keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Shaleh dan beliau langsung yang menikahkan Para Pemohon dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saleh dan Abu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. AHMAD MUZZAKIR bin HUSAINI, lahir tanggal 25 Februari 2012;
  - b. JAHRANI bin HUSAINI, lahir tanggal 10 Oktober 2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2011 di Desa Tamban Raya Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan keterangan tambahan pada posita ke-2 yaitu saksi nikah tertulis bernama Abu, seharusnya Abu Hanifah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/2428/Disdukcapil/2016, tanggal 21 Juli 2016 atas nama Husaini, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/2534/Disdukcapil/2016, tanggal 21 Juli 2016 atas nama Rahimah, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan

*Halaman 3 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah/Kawin Nomor 400/03/Kessos, tanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Sungai Tiung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Keterangan tidak Tercatat Nomor: 136/KUA.17.02-3/PW.01/08/2016, tanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63720315071160002, tanggal 15 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **M. SALEH bin WARSAN RAIM**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 001 RW -, Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;

Halaman 4 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II , sekaligus bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 April 2011 di Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Shaleh dan langsung yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Abu Hanifah ;
- Bahwa maharnya berupa berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Muzzakir dan Jahrani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

**2. AHMAD SABRAWI bin SYAHRUJI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 09 RW --, Desa Tamban Sari, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon sekaligus bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 April 2011 di Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Shaleh yang langsung menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saleh;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun saksi lupa nama kedua anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 6 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi tidak bisa memiliki akta nikah, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 30 April 2011 di Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, karena saat itu Keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu secara absolut dan relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Surat Keterangan bahwa Para Pemohon suami-istri, yang dikeluarkan oleh An.

Halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Sungai Tiung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, maka bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik berupa Asli Surat Keterangan tidak Tercatat pernikahan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, maka bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa merupakan akta otentik berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti Para Pemohon, secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai keluarga di wilayah Kota Banjarbaru dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Muzzakir dan Jahrani;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, serta isi keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 30 April 2011 di Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 8 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II adalah yang bernama M. Shaleh dan langsung yang menikahkan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan Para Pemohon adalah M. Saleh dan Abu Hanifah, sedangkan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Muzzakir dan Jahrani;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat Para pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim perlu menetengahkan

Halaman 10 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HUSAINI bin M. SOLTANI**) dengan Pemohon II (**RAHIMAH binti M. SHALEH**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 April 2011 di Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**MUHLIS, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.**

Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

**Drs. JAMIDI**

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	120.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	211.000,-

Halaman 13 dari 13. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Bjb